



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414  
Website : [www.perizinan.lahatkab.go.id](http://www.perizinan.lahatkab.go.id) Email : [perizinan.Lahat@yahoo.C.id](mailto:perizinan.Lahat@yahoo.C.id) Sumsel

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR 503.3/ 80 /Pendidikan/BPPT & PMD/2016

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **Julia Maisaroh, S.Pd**, Tanggal 01 Juni 2016.  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/54/PAUDNI/Pendik/2016 Tanggal 19 Juli 2016 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " **CLARA** " di Desa Lubuk Layang Ulu Kec. Kikim Timur Kab. Lahat

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Penyalihan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. **JULIA MAISAROH, S.Pd**  
Untuk Mendirikan  
Alamat : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga Pendidikan : Desa Muara Cawang Kec. Pseksu Kab. Lahat  
Alamat Lembaga Pendidikan : PAUD " **Clara** "   
: Desa Lubuk Layang Ulu Kec. Kikim Timur Kab. Lahat

Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.

Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : **27 - 6 - 2016**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN LAHAT**

**ELFA EDISON, SP  
PEMBINA TINGKAT I  
Nip.196910101997031005**

